

# PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DENGAN MENGUNAKAN JASA PERBANKAN

IRWANSYAH

## ABSTRAK

Salah satu sasaran pokok kriminalitas *money laundering* ialah industri keuangan, khususnya perbankan. Industri perbankan merupakan sasaran empuk serta dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses *money laundering*. Sektor ini selain sasaran utama juga merupakan sarana yang paling efektif/canggih untuk memudahkan *money laundering*. Hal itu sebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan penanggulangan kejahatan *money laundering* melalui jasa perbankan, dalam penelitian ini penulis akan meneliti : bagaimana terjadinya kejahatan pencucian uang dalam perbankan ? Dan bagaimana penanggulangan kejahatan pencucian uang di dalam kerahasiaan bank ? Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, sampai kepada taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, baik melalui *placement*, *layering*, maupun *integration*. Selain itu, transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Perbankan juga sangat rentan bagi tindak pidana yang terorganisasi sehingga sangat strategis untuk dimanfaatkan. Tindak pidana yang terorganisasi biasanya bersembunyi di balik suatu perusahaan atau nama lain (*nominees*) dengan melakukan perdagangan internasional palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari suatu negara ke negara lain. Perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kegiatan tindak pidana tersebut biasanya meminta kredit/pembiayaan dari bank untuk menyamarkan aktivitas pencucian uang. Modus operandi lainnya antara lain dengan menggunakan faktur (*invoice*) palsu yang di-*mark-up* atau L/C palsu sebagai upaya untuk menyulitkan pengusutan di kemudian hari. Oleh karena itu, perbankan harus berhati-hati terhadap kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang. Sementara itu, penanggulangan kejahatan pencucian uang di dalam kerahasiaan bank adalah dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah serta malporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah atau lebih dikenal umum *Know Your Customer Principle* (*KYC Principle*) ini didasari pertimbangan bahwa *KYC* tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang

**Kata Kunci:** Pencegahan, Penanggulangan Kejahatan Money Laundering”

# **CRIME PREVENTION AND CONTROL OF MONEY LAUNDERING (Money Laundering) USING SERVICES BANKING**

**IRWANSYAH**

## **ABSTRACT**

*One of the main targets of the crime of money laundering is the financial industry, particularly banks. The banking industry is an easy target and serve as a source of dirty money panning and as a national and international chains in the process of money laundering. This sector in addition to the main target is also the most effective means / advanced to facilitate money laundering. It caused quite a lot of banks offer services in the traffic and financial instruments that can hide or disguise the origin of the funds. To find out how kejahtan prevention and control of money laundering through banking services, in this study the authors will examine: how the crime of money laundering in banking? And what about prevention of money laundering in bank secrecy? In this case I use the normative juridical approach, namely to study and assess the general principles of law, legal systematics, to the extent of vertical and horizontal synchronization. Based on the analysis and discussion that has been done, the author can draw the conclusion that the bank is a form of business that has the flexibility to raise and distribute funds so it is strategic to be used as a means of laundering money, either through placement, layering, and integration. In addition, electronic funds transfer can also be exploited by money launderers to transfer funds quickly and relatively inexpensive and safe to the account of others, both at home and abroad. Banks are also extremely vulnerable to organized criminal offense so it is strategic to be used. Organized crime that usually hide behind a company or any other name (nominees) to conduct international trade and large-scale false with the intention to move the unauthorized money from one country to another. Companies that used to conceal the crime of activity is usually requested credit / financing from banks to disguise the money laundering activity. The modus operandi of the other among others by using the invoice (invoice) in the false-mark-ups or L / C fake an attempt to complicate the investigation at a later date. Therefore, banks should be wary of the possibility utilized as a means of money laundering. Meanwhile, prevention of money laundering in the banking secrecy is to recognize and know the identity of customers, monitor transactions and maintain customer profiles and malporkan any suspicious financial transactions (suspicious transactions) conducted by using the services of a bank or other financial services firm . Principles Regarding Customer or more commonly known Principle Know Your Customer (KYC Principle) is based on the consideration that the KYC is not only important in order to combat money laundering but also in the context of the application of prudential banking to protect the banks or other financial service companies of various risks in dealing with customers and counterparty. Especially against the customer, the bank or other financial services companies must identify the customer, so that the bank or other financial services companies are not entangled in money laundering crimes*

**Keywords: Prevention, Combating Money Laundering Crime "**